

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR**

**PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIKNAMA KAPAL
di
MAKASSAR**



**GROSSE AKTA
PENDAFTARAN KAPAL**

Nomor : 5877
Tanggal : 13 APRIL 2020
Nama Kapal : BAHTERA SEVA III
**Nama Pemilik : PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk**
Berkedudukan Di : JAKARTA PUSAT

TANDA PENDAFTARAN

2020 LLa No. 5877/L

AKTA PENDAFTARAN KAPAL

Nomor : 5877

Akta Tanggal :-----	----- Pendaftaran sebuah kapal work boat bernama BAHTERA SEVA III,
13 April 2020-----	seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Makassar, 09 Maret 2020,
Nomor : 5877-----	Nomor 1925/LLa, dengan ukuran-ukuran:-----
-----	Panjang : 26.00 meter ;-----
Mengenai kapal-----	Lebar : 6.75 meter ;-----
work boat bernama-----	Dalam : 3.00 meter ;-----
BAHTERA SEVA III--	LOA : 27.00 meter;-----
-----	Tonase Kotor (GT) : 150 ;-----
Milik :-----	Tonase Bersih (NT) : 45 ;-----
PT. BANK RAKYAT	Tanda Selar : GT. 150 No. 1925/LLa ;-----
INDONESIA	Kapal dibuat di Makassar dalam tahun 2019 terutama dari baja, dilengkapi
(PERSERO) Tbk-----	dengan mesin induk merek YANMAR 2 x 610 KW dan dipergunakan dalam
berkedudukan di-----	pelayaran di laut;-----
JAKARTA PUSAT-----	Kapal belum didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia ;-----
-----	-----

----- Pada hari ini Senin tanggal 13 April 2020 -----

telah menghadap kepada kami, SHAIFUL HORRY, Sarjana Hukum, Magister Management, Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Makassar, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh Captain AMRAN MARO, Sarjana Ekonomi, Master Marine, Kepala Seksi Status Hukum Kapal pada Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, tersebut di atas;-----

-----HELMY NASSER LUBIS-----

Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jalan Mandala Tengah Nomor 45 RT. 015 RW. 004, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, untuk sementara berada di Makassar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173021104670008 tanggal 25 April 2016, dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa dibuat dibawah tangan bermaterai cukup Nomor B.0255-DIR/MAT/02/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang diberikan oleh GUNAWAN SULISTYO, dalam jabatannya sebagai Senior Executive Vice President (SEVP) PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan demikian penghadap bertindak selaku kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut di atas, pemilik kapal work boat bernama BAHTERA SEVA III yang dimaksud dalam akta ini;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;-----

- bahwa menurut Surat Perjanjian tentang Pengadaan Galangan Kapal Pembangunan Teras Kapal BRI Nomor 243.K-MAT/PGD/12/2018 tanggal 12 Desember 2018, SAMSUGI dalam jabatannya sebagai Pj. Kepala Divisi Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan Properti, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan EDY WIDARTO, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero), berkedudukan di Makassar, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua yang menyatakan menerima tugas dari Pihak Pertama, untuk pembangunan 1 (satu) unit Teras Kapal BRI KM. BAHTERA SEVA III dengan harga sebesar Rp. 21.500.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus juta Rupiah) dan dengan cara pembayaran serta menggunakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian tersebut di atas;-----

- bahwa menurut Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I) Hasil Pekerjaan Pembangunan Teras Kapal BRI tanggal 13 November 2019, EDY WIDARTO, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero), berkedudukan di Makassar, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan HELMI NASSER, dalam jabatannya sebagai Pj. Kepala Divisi Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan Properti, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, pihak pertama telah menyerahkan kepada dan diterima oleh pihak kedua 1 (satu) unit kapal work boat bernama BAHTERA SEVA III, pada tanggal 13 November 2019;-----

- bahwa menurut Builder Certificate tahun 2019, kapal work boat bernama BAHTERA SEVA III dibangun oleh PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero) berkedudukan di Makassar pada tanggal 31 Januari 2019, milik PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat ;-----

----- Bahwa kapal work boat bernama BAHTERA SEVA III dimiliki oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat yaitu sebuah perseroan yang didirikan menurut peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang anggaran dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Tahunan dan Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 2 Januari 2020, dibuat di hadapan FATHIAN HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0000868 tanggal 2 Januari 2020, sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;-----

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum didaftar dalam Daftar Kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal didaftarkan atas nama pemiliknya, sebagai kapal laut;-----

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut;-----

1. Foto Copy Surat Ukur Nomor 1925/LLa, tanggal 9 Maret 2020;-----
2. Surat Kuasa Nomor B.0255-DIR/MAT/02/2020 tanggal 12 Februari 2020;-----
3. Surat Perjanjian tentang Pengadaan Galangan Kapal Pembangunan Teras Kapal BRI Nomor 243.K-MAT/PGD/12/2018 tanggal 12 Desember 2018;-----
4. Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I) Hasil Pekerjaan Pembangunan Teras Kapal BRI tanggal 13 November 2019;-----
5. Builder Certificate tahun 2019;-----
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Tahunan dan Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 2 Januari 2020;-----
7. Surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0000868 tanggal 2 Januari 2020;-----

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi materai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan

bukti bahwa kapal work boat bernama BAHTERA SEVA III telah didaftarkan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, sebagai kapal laut;-----

----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 dan 2 dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir 3 sampai dengan 7 dikembalikan kepada penghadap;-----

-----Demikian dibuat di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor 5877 dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL;-----

----- Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan ;-----

-----Tertanda : HELMI NASSER LUBIS;-----

-----Tertanda : SHAIFUL HORRY, SH., MM.;-----

-----Tertanda : Capt. AMRAN MARO, SE., M.Mar.;-----

-----Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Pendaftaran Kapal dan diberikan kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, sebagai pemilik kapal work boat bernama BAHTERA SEVA III;-----

PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIK NAMA KAPAL



Capt. AMRAN MARO, SE., M.Mar.
PENATA (III/c)
NIP. 196405012003121001

PERHATIAN

KUTIPAN DARI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN PERMENHUB NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

UU No. 17 Tahun 2008 :

Pasal 158 ayat (5): Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang tanda pendaftaran

Pasal 160 ayat (1): Kapal dilarang didaftarkan apabila pada saat yang sama kapal itu masih terdaftar ditempat pendaftaran lain.

Pasal 314 : Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Permenhub No. 39 Tahun 2017 :

Pasal 18 ayat (1) : Pada setiap pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan baliknama kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal terdaftar.

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) :

(1) : Penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari daftar kapal Indonesia dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dengan cara mencoret dan dicatat dalam Daftar Induk kapal yang bersangkutan.

(2) : Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :

a. atas permohonan dari pemilik dengan alasan sebagai berikut :

- 1) kapal tidak dapat dipergunakan lagi
- 2) kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh
- 3) terjadi hal-hal tersebut dalam Pasal 667 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 4) kapal ditutuh (scrapping)
- 5) kapal beralih kepemilikan kepada warga Negara dan atau badan hukum asing

b. berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 51 ayat (1) : Setiap terjadi perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1), pemilik harus memberitahukan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.